



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Sangge, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX binti XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Sangge, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 19 Nopember 2018, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu tertanggal 19 Nopember 2018, dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1999, di Dusun Sangge, Desa Bulu Parigi, Kabupaten Pasangkayu, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Baras yang bernama XXXXX.;

Hal.1 dari 15 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, dengan saksi nikah bernama XXXXX sebagai saksi I dan XXXXX sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa tanah 50 Are dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1). Aswar, laki-laki, umur 18 tahun, 2). Riswan, laki-laki, umur 17 tahun, 3). Randi, laki-laki, umur 12 tahun, 4). Rina Mayanti, perempuan, umur 3 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi suami istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
10. Bahwa maksud dari permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hal. 2 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky



2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan di Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup. Surat-surat bukti tersebut berupa:

1. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7601033112870015, tanggal 06 April 2018, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7601034107840181, tanggal 06 April 2018, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601030106090014, tanggal 28 Desember 2016, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.3;

hal. 3 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXX binti XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Dusun Sangge, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu namun saksi lupa tahun pernikahannya dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Baras bernama XXXXX.;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 2 gram dan tanah 50 are dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama 1). Aswar, laki-laki, umur 18 tahun, 2).

hal. 4 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky



Riswan, laki-laki, umur 17 tahun, 3). Randi, laki-laki, umur 12 tahun, 4). Rina Mayanti, perempuan, umur 3 tahun;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA karena transportasi saat itu masih sulit, masih menggunakan kapal;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak dan untuk keperluan dokumen lainnya;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Poros Trans Sulawesi Barat, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 di Dusun Sangge, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Baras bernama XXXXX.;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX;

hal. 5 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky



- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tanah 50 are dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama 1). Aswar, laki-laki, umur 18 tahun, 2). Riswan, laki-laki, umur 17 tahun, 3). Randi, laki-laki, umur 12 tahun, 4). Rina Mayanti, perempuan, umur 3 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA karena transportasi saat itu masih sulit, masih menggunakan kapal;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu karena membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk keperluan dokumen lainnya;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

hal. 6 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1999, di Dusun Sangge, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7601033112870015, tanggal 06 April 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti XXXXX (Pemohon I) adalah penduduk Dusun Sangge, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dengan NIK 7601034107840181, tanggal 06 April 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat

hal. 7 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti XXXXX (Pemohon II) adalah penduduk Dusun Sangge, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601030106090014, tanggal 28 Desember 2016, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (XXXXX) adalah anggota keluarga dengan status istri dari Pemohon I (XXXXX) yang berstatus sebagai kepala keluarga yang berdomisili di Dusun Sangge, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Mei 1999, di Dusun Sangge, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dan kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan Pernikahan dilaksanakan dengan

hal. 8 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky



wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXX dan XXXXX. dengan mas kawin berupa tanah 50 are;

4. Bahwa kedua saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Baras bernama XXXXX.;

5. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

1). Aswar, laki-laki, umur 18 tahun, 2). Riswan, laki-laki, umur 17 tahun, 3). Randi, laki-laki, umur 12 tahun, 4). Rina Mayanti, perempuan, umur 3 tahun;

7. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

9. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu karena membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan karena kedua saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut hadir pada saat pernikahan

hal. 9 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky



Pemohon I dan Pemohon II, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 1999, dilaksanakan di Dusun Sangge, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX. dengan mas kawin berupa tanah 50 are, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Baras bernama XXXXX., antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu karena membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk dokumen lainnya. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

hal. 10 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Mei 1999, yang dilaksanakan di Dusun Sangge, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX. dengan mas kawin berupa tanah 50 are;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Baras bernama XXXXX.;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut :

hal. 11 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولى وشا هدى عدل

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".*

Dengan demikian, Pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam

hal. 12 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Mei 1999, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang

hal. 13 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1999, yang dilaksanakan di Dusun Sangge, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dinikahkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Baras bernama XXXXX. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, dengan maskawin berupa tanah 50 are, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17

hal. 14 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1999, di Dusun Sangge, Desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Yahya, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Ttd.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yahya, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.500.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

hal. 15 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal. 16 dari hal. 15 Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)